



Kaidah *Taklīf Bimā lā Yutāq* (Pembebanan Syariat Terhadap Sesuatu yang Tidak Mampu Dikerjakan) dan Relevansinya dalam Penguatan Konsep Maslahat dalam Hukum Islam

Nurul Lutfiah Sultan^{1*}, M. Thahir Maloko², Muhammad Suhufi³

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: nurullutfiahsultan111@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam prinsip *taklīf bimā lā yutāq* sebagai kaidah fundamental dalam ushul fiqh yang menegaskan bahwa syariat Islam tidak membebankan kewajiban di luar batas kemampuan manusia. Berlandaskan dalil-dalil teologis dan konstruksi pemikiran ulama klasik serta kontemporer, kajian ini menempatkan kaidah tersebut dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai mekanisme pengendali agar syariat tidak melahirkan beban hukum yang berpotensi menimbulkan mafsadat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif melalui analisis literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder dalam bidang ushul fiqh dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *taklīf bimā lā yutāq* tidak semata-mata berfungsi sebagai prinsip kemudahan (*taysīr*), melainkan berperan strategis dalam memperkuat konsep maslahat dengan memastikan proporsionalitas antara tuntutan hukum dan kemampuan mukallaf. Kaidah ini menegaskan bahwa validitas penerapan hukum Islam bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan syariat dan pencegahan kemudharatan, sehingga hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia secara komprehensif.

Kata Kunci: *taklīf bimā lā yutāq*, *maqāṣid*, rukhsah, kemampuan mukallaf.

INTRODUCTION

Kaidah *taklīf bimā lā yutāq* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ushul fiqh yang menegaskan bahwa syariat Islam tidak membebankan suatu kewajiban di luar batas kemampuan manusia. Kaidah ini lahir dari prinsip teologis bahwa Allah adalah Zat Yang Maha Adil dan Maha Bijaksana, sehingga setiap ketentuan hukum yang ditetapkan-Nya pasti selaras dengan kapasitas manusia sebagai mukallaf. Dalam kerangka normatif syariat, kemampuan (*wus'*) dan kapasitas praktis manusia bukan hanya dipertimbangkan, tetapi dijadikan salah satu penentu sah atau tidaknya suatu *taklīf*. Dalam perspektif hukum Islam, setiap mukallaf dibebani tanggung jawab syariat sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Terjemahnya:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...."

Ayat ini melandasi kaidah ushul fiqh taklīf bimā lā yutāq, yaitu larangan menetapkan beban hukum atas sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia. Kaidah tersebut menegaskan adanya prinsip keadilan dan kemudahan dalam penerapan hukum Islam, karena pembebanan syariat selalu mempertimbangkan aspek kemampuan dan kemaslahatan mukallaf.

Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maṣlaḥah) dan menolak kemudharatan (dar' al-maṣadāh). Konsep maslahat mencakup tidak hanya kepentingan ibadah mahdhah, tetapi juga kepentingan sosial, moral, lingkungan, ekonomi dan akademik yang menjadi bagian integral dari kehidupan seorang Muslim. Seperti Tayammum bagi orang yang tidak mampu menggunakan air. Prinsip maslahat menuntut agar setiap keputusan hukum diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan duniawi, sehingga keduanya tidak saling menegaskan.

Kaidah ini juga tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan sejumlah kaidah fiqh lain yang berorientasi pada kemudahan dan kemaslahatan, seperti al-masyaqqah tajlib al-taysīr (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt (kondisi darurat membolehkan yang terlarang). Melalui sinergi ini, hukum Islam membangun suatu kerangka fleksibel yang memungkinkan syariat diterapkan secara realistis di berbagai kondisi dan zaman tanpa menghilangkan otoritas normatifnya. Dengan demikian, kaidah taklīf bimā lā yutāq memegang peran sentral dalam memastikan bahwa syariat tidak menjadi beban yang memberatkan, tetapi tetap menjaga maqāṣid al-syarī'ah terutama prinsip menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Sejauh penelusuran penulis, kajian-kajian terdahulu cenderung membahas konsep taklīf dan maṣlaḥah secara terpisah, baik dalam perspektif usul fikih normatif maupun dalam konteks aplikatif hukum Islam kontemporer. Taklīf umumnya dipahami sebatas pembebanan hukum terhadap mukallaf, sementara maṣlaḥah diposisikan sebagai tujuan normatif syariat tanpa selalu dikaitkan secara langsung dengan batas kemampuan manusia dalam menjalankan beban hukum tersebut. Akibatnya, konsep taklīf bimā lā yutāq sering kali diperlakukan sebagai isu teoretis atau pengecualian hukum semata, bukan sebagai instrumen normatif yang berfungsi memperkuat dan menjaga realisasi maṣlaḥah. Kekosongan inilah yang melahirkan problem konseptual dan praktis dalam perumusan hukum Islam, terutama ketika norma syariat berhadapan dengan realitas sosial yang kompleks, sehingga penelitian ini menjadi relevan untuk menempatkan taklīf bimā lā yutāq secara integral sebagai mekanisme penguat maṣlaḥah dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah.

Kajian mengenai kaidah ini menjadi semakin penting, Dalam konteks perkembangan masyarakat Muslim kontemporer. Dinamika sosial, perubahan struktur kehidupan, serta beragam kondisi manusia modern menuntut pemahaman mendalam terhadap batas-batas pembebanan syariat. Kajian terhadap taklīf bimā lā yutāq memberikan fondasi metodologis untuk menilai sebuah kewajiban dapat diterapkan secara optimal atau memerlukan adaptasi melalui mekanisme rukḥṣah dan takhḥīf. Dengan demikian, pembahasan kaidah ini bukan sekadar diskusi teoretis, tetapi juga kontribusi terhadap penguatan kerangka fiqh yang responsif, humanis, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis normatif yang mengkaji literatur klasik dan kontemporer dalam bidang ushul fiqh, khususnya terkait kaidah *taklīf bimā lā yutāq* serta prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari kitab-kitab fiqh, fatwa ulama, dan penelitian terdahulu yang relevan, kemudian dianalisis secara kritis untuk memahami penerapan kaidah tersebut dalam konteks modern.

RESULTS AND DISCUSSION

Pengertian *Taklif* dan *Maslahah*

Secara etimologis (*lughawī*), istilah *taklif* (التكليف) berasal dari akar kata *k-l-f* (ك ل ف) yang berarti “membebani sesuatu dengan sesuatu yang berat” (*al-‘ināyah bi-mā fihi masyaqqah*).¹ Makna dasarnya menunjukkan adanya unsur beban atau kesulitan yang dituntut dari pihak yang dibebani. Sedangkan secara terminologis (*iṣṭilāḥī*), para *uṣūliyyūn* mendefinisikan *taklif* sebagai “*Khithābu Allāh al-muta‘alliqa bi-af‘ali al-mukallafin bi-ṭalab aw takhyir aw waḍ*” yakni “Khitab (titah) Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah memenuhi syarat mukallaf, baik dalam bentuk perintah (*ṭalab al-fi‘l*), larangan (*ṭalab al-tark*), pilihan (*takhyir*), maupun ketetapan hukum (*waḍ*)”²

Konsep *Taklif* merujuk pada pembebanan kewajiban atau perintah agama kepada individu yang telah mencapai batas kemampuan untuk melaksanakannya, yang disebut sebagai *mukallaf*.³ *Taklif* ini adalah inti dari ajaran, bisa berupa anjuran untuk melakukan sesuatu atau larangan untuk meninggalkannya. Namun, syariat dengan tegas membatasi pembebanan ini agar tetap berada dalam batas manusiawi. Oleh karena itu, *Taklif bi ma la yuthaq* yaitu pembebanan yang melebihi batas kesanggupan secara syariat dianggap tidak sah dan ditolak, meskipun secara akal mungkin dipikirkan. Sementara itu, dalam proses pembebanan ini, syariat mengakui adanya *Taklif bi ma fi hi masyaqqah*, yaitu pembebanan yang mengandung kesulitan. Namun, kesulitan yang ada bukanlah tujuan utama, ia hadir sebagai konsekuensi dari adanya *Maslahah* atau kemaslahatan yang jauh lebih besar. *Maslahah* inilah yang menjadi kunci dan hikmah di balik setiap perintah.

Secara etimologi, *maslahah* berakar dari kata yang berarti kebaikan dan manfaat, serta lawan dari kerusakan (*fasad*). Ia adalah segala sesuatu yang mendatangkan faedah, kenikmatan, atau perlindungan dari bahaya.⁴ Namun, ketika dibawa ke ranah terminologi syar‘i, makna *maslahah* mengalami penajaman. Ia tidak lagi sekadar mengikuti hawa nafsu atau pemenuhan kebutuhan *rasional* semata, melainkan harus terikat pada tujuan luhur syariat (*Maqashid Syariah*), yaitu untuk memelihara lima sendi utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, meskipun *Maslahah* secara umum dapat mengandung dimensi rasional, dalam konteks hukum Islam, ukurannya harus selalu merujuk pada tujuan ilahi untuk menjamin kebaikan di dunia dan akhirat bagi *mukallaf*.

Taklif pada hakikatnya merupakan pembebanan hukum yang mensyaratkan adanya kemampuan *mukallaf* untuk melaksanakannya, karena tujuan akhir pembebanan tersebut adalah terwujudnya *maṣlaḥah*. Ketika pembebanan hukum tidak mempertimbangkan kapasitas faktual manusia, hukum justru berpotensi kehilangan orientasi maqāṣidī-nya dan berubah menjadi beban yang meniadakan kemaslahatan. Pada titik inilah kaidah *taklif bimā lā yutāq* menjadi instrumen normatif yang menentukan dalam praktik hukum Islam. Kaidah ini berfungsi mengarahkan proses istinbāt dan penerapan hukum agar tidak melampaui batas kemampuan *mukallaf*, sekaligus mencegah distorsi *maṣlaḥah* yang dapat muncul akibat formalisme hukum yang kaku. Dalam tataran aplikatif, kaidah tersebut melahirkan konsekuensi berupa fleksibilitas hukum melalui mekanisme rukhṣah, taḥfif, dan penyesuaian kontekstual, sehingga hukum Islam tetap responsif terhadap realitas sosial tanpa kehilangan integritas tujuan syariatnya.

¹Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, juz 9 (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), h. 303

²Al-Āmidī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), h. 100

³Faththurohman, Kurniati Kurniati, dan Lomba Sultan, “Sikap Muslim Dalam Melaksanakan Taklif Dan Mewujudkan Maslahah,” *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9.1 (2023), 1–8 <<https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1570>>.

⁴Faththurohman, Kurniati Kurniati, dan Lomba Sultan, “Sikap Muslim Dalam Melaksanakan Taklif Dan Mewujudkan Maslahah,” *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9.1 (2023), 1–8 <<https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1570>>.

Kaidah *Taklīf bimā lā yutāq*

Taklīf bimā lā yutāq artinya tidak ada pembebanan syariat kecuali pada sesuatu yang mampu dikerjakan. Kaidah tersebut, menolak sahnya pembebanan kewajiban syariat yang secara mutlak berada di luar kemampuan manusia. Kaidah ini berakar dari sifat *syumul* (komprehensif) dan *tasāmuh* (toleransi) ajaran Islam, yang ditegaskan bahwa Allah tidak akan membebani sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan.

Landasan utama kaidah ini ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Ayat yang paling sering dijadikan dalil adalah QS al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا⁵

Terjemahnya:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (wus'ahā)."

Ayat ini secara tegas membatasi kewajiban hukum hanya pada apa yang mampu dilakukan oleh seorang *mukallaf*. Dalil pendukung lainnya mencakup Hadis Nabi Muhammad saw yang terkenal,

صحيح البخاري ٤٣٨: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقُبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ⁵

Artinya:

"Shahih Bukhari 38: Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Muthahhar berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad Al Ghifari dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda":

"Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadwah (berangkat di awal pagi) dan Ar Ruhah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari Ad Duljah (berangkat di waktu malam)."

Dalil-dalil ini menegaskan bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan, bukan menyengsarakan. Mayoritas ulama klasik dari berbagai mazhab menolak keabsahan konsep *taklīf bimā lā yutāq* atau pembebanan hukum terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia. Pandangan ini berakar pada prinsip fundamental dalam teologi dan ushul fiqh, yaitu bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan untuk menimbulkan kesulitan yang mustahil diatasi oleh manusia.

Imam al-Ghazali dan al-Juwayni dari mazhab Syafi'i, bersama dengan al-Amidi, menegaskan bahwa pembebanan terhadap sesuatu yang mustahil dilakukan manusia bertentangan dengan sifat keadilan (*al-ʿAdl*) dan kebijaksanaan (*al-Ḥakīm*) Allah swt.⁶ Menurut mereka, apabila Allah memerintahkan sesuatu yang secara hakikat tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut menafikan hikmah dan tujuan rasional di balik pensyariaan hukum. Syariat,

⁵Shahih al-Bukhari, Kitab al-Imam, no.39

⁶ Muhammad Nawawi et al., "Memahami Dan Membuktikan Bahwa Allah Swt. Esa Dan Kekal (Sifat, Nama, Perbuatan)," *Mesada Journal of Innovative Research*, 2025 <<https://doi.org/10.61253/qs08k352>>.

dalam pandangan mereka, selalu berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan manusia, sehingga setiap beban hukum pasti sejalan dengan batas kemampuan mukallaf.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Imam al-Syathibi, salah satu tokoh utama dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah*. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk taklif yang melampaui batas kemampuan manusia, sekalipun secara rasional dapat dibayangkan, tetap tidak sah secara syar'i.⁷ Syariat, menurutnya, memang memuat beban dan kesulitan (*masyaqqah*), namun kesulitan tersebut berada dalam koridor kemampuan manusia dan mengandung maslahat di baliknya. Dengan demikian, syariat hanya menetapkan *taklīf bimā fihī masyaqqah* beban yang mengandung ujian dan hikmah bukan *taklīf bimā lā yutāq* yang bersifat mustahil dan tidak rasional secara hukum.

Pandangan ulama kontemporer kemudian memperkuat posisi ini dengan menegaskan bahwa hukum Islam bersifat aplikatif dan realistis. Syariat Islam tidak diturunkan untuk membebani manusia di luar batas kemampuan mereka, tetapi untuk menjadi sistem hidup yang selaras dengan fitrah dan kondisi manusiawi. Prinsip ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penerapan nilai-nilainya dalam berbagai konteks kehidupan tanpa mengorbankan kemaslahatan dan keadilan.

Kaidah *Taklīf bi mā la yutaq* bekerja sinergis dengan sejumlah kaidah fiqih utama lainnya, yang semuanya bertujuan mewujudkan kemudahan dan keadilan:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

(Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)

Kesulitan yang menjadi dasar keringanan dalam kaidah ini adalah kesulitan yang berada di luar batas kemampuan umum manusia atau kesulitan yang muncul karena kondisi di luar kebiasaan. Oleh sebab itu, syariat memberi ruang adaptif ketika kewajiban ibadah berpotensi menimbulkan kesusahan yang tidak mampu ditanggung. Duski Ibrahim menegaskan bahwa kaidah ini berfungsi menjaga moderasi hukum Islam agar tetap relevan dalam berbagai situasi, tanpa menghilangkan substansi taklif, namun memudahkan pelaksanaannya sesuai keadaan mukallaf.⁸

Dalil-dalil al-Qur'an memberikan landasan kuat bagi kaidah ini. Di antara ayat yang paling sering dijadikan rujukan adalah firman Allah Ta'ālā QS al-Baqarah/2: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

"Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian".⁹

Ayat ini menegaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan dalam pelaksanaan syariat. Selain itu, hadis Nabi saw juga memperkuat prinsip ini, seperti sabda beliau: "*sesungguhnya agama ini mudah*" (HR. al-Bukhārī, no. 39).

Penerapan kaidah ini tampak jelas dalam berbagai ibadah dan muamalah. Misalnya, musafir yang mengalami kesulitan fisik dalam perjalanan diperbolehkan berbuka puasa, menjamak dan mengqashar shalat. Demikian pula orang sakit yang tidak mampu berdiri boleh shalat sambil duduk atau berbaring. Semua bentuk *rukhsah* tersebut menunjukkan bahwa syariat tidak menempatkan manusia pada sesuatu yang melampaui kemampuannya (*lā*

⁷ Milhan Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah Jurnal Al Ahwal as Syakhsiyah*, 2022 <<https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>>.

⁸ Duski Ibrahim, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Palembang: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 45.

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qosbah, 2021), h. 28

yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā), serta menegaskan bahwa kemudahan adalah bagian inheren dari taklif itu sendiri.

Melalui kaidah ini, prinsip *taklif bimā lā yutāq* tidak berhenti pada tataran normatif-teoretis, tetapi diterjemahkan ke dalam mekanisme praktis yang memungkinkan hukum diterapkan secara proporsional dan kontekstual. Fungsinya tampak dalam upaya menghadirkan kemudahan, mencegah timbulnya mudarat, serta mengoreksi penerapan hukum yang berpotensi menimbulkan beban berlebihan bagi *mukallaf*. Dengan demikian, kaidah-kaidah turunan ini bekerja sebagai penguat operasional yang menjaga agar tujuan *maṣlahah* tetap terwujud, sekaligus memastikan bahwa hukum Islam tidak terdistorsi oleh formalisme yang mengabaikan batas kemampuan manusia.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(Menghindari Kerusakan Didahulukan daripada Mendatangkan Kebajikan)

Kaidah ini memberikan prioritas mutlak pada pencegahan kerusakan. Jika melaksanakan suatu taklif (perintah) yang secara teori membawa masalah justru berujung pada kerusakan yang lebih besar (misalnya, salat berjemaah di tengah wabah yang mematikan), maka kewajiban tersebut dapat dihentikan sementara untuk menghindari *mafsadah*. Hal ini adalah bentuk perlindungan agar taklif tidak menjadi jalan menuju kerusakan, yang dapat dianggap sebagai beban yang pada dasarnya *lā yuthaq* dalam konteks menjaga jiwa.

Kaidah *Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb al-Maṣāliḥ* merupakan salah satu prinsip utama dalam kerangka qawā'id fihiyyah dan maqāṣid al-sharī'ah. Kaidah ini menyatakan bahwa ketika suatu tindakan berpotensi menghadirkan *maṣlahah* (kebaikan) sekaligus *mafsadah* (kerusakan), maka syariat mengutamakan penolakan terhadap mafsadah tersebut daripada mengejar maṣlahah. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme proteksi syariat untuk menjaga stabilitas kehidupan manusia dan menghindarkan mereka dari mudarat yang lebih besar. Duski Ibrahim menegaskan bahwa kaidah ini merupakan dasar pertimbangan hukum ketika ulama menghadapi situasi yang bersifat ambigu atau saling bertentangan, sehingga mencegah lahirnya keputusan yang menimbulkan bahaya luas.¹⁰ Dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah, kaidah ini memiliki hubungan langsung dengan lima tujuan dasar syariat: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika dihadapkan pada pilihan antara meraih manfaat atau menghindari kerusakan, syariat memberikan prioritas pada perlindungan lima aspek dasar ini. Misalnya, suatu aktivitas ekonomi yang menguntungkan namun mengandung unsur riba tetap diharamkan, karena mafsadahnya lebih besar daripada manfaat finansial jangka pendek. Demikian pula, tindakan ibadah yang berpotensi membahayakan jiwa tidak dianjurkan meski memberi pahala lebih besar.

Penerapan kaidah ini sangat luas dalam hukum kontemporer, terutama dalam konteks muamalah modern, fatwa sosial, hingga dinamika digital. Dalam masalah kesehatan, misalnya, syariat membolehkan pelarangan kegiatan yang berpotensi menimbulkan wabah meskipun ada maṣlahah berkumpul. Dalam isu teknologi, penolakan terhadap konten digital berbahaya lebih diutamakan daripada manfaat informatif, sesuai dengan prinsip perlindungan moral dan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah ini tidak hanya berlaku dalam konteks fikih klasik, tetapi juga menjadi instrumen analisis penting dalam ijtihad kekinian ketika menghadapi risiko yang kompleks.

¹⁰Duski Ibrahim, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Palembang: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 52.

Konsep Maslahat

Jenis-Jenis Maslahah Dilihat Dari Sisi Kekuatannya, masalah, yang definisinya dikemukakan di atas, dari sisi kekuatannya terbagi menjadi tiga, yaitu:¹¹

- a. Adh-Dharuriyyat Yaitu masalah yang keberadaannya amat dibutuhkan oleh manusia, baik dalam urusan agama maupun kehidupan duniawi. Apabila kemaslahatan ini tidak ada, rusaklah kehidupan dunianya, dan di akhirat kelak ia akan kehilangan kenikmatan dan mendapatkan balasan buruk. Masalah kategori ini terdiri dari pemeliharaan (hifzun) terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta benda. Segala bentuk perilaku dan sesuatu hal yang bisa merusak masalah ini diharamkan oleh Allah ta'ala. Dalam hal ini, Allah melarang perbuatan murtad (riddah) untuk memelihara agama, melarang keras atas pembunuhan untuk memelihara jiwa, melarang mengonsumsi minuman dan barang yang memabukkan untuk memelihara akal, melarang perbuatan zina untuk memelihara nasab dan kehormatan, serta melarang pencurian (sariqah) dan sejenisnya untuk memelihara harta.
- b. Al-Hajjiyyat Yaitu masalah yang keberadaannya akan meniadakan kesempitan pada manusia. Masalah jenis ini berada di bawah adh-dharuriyat karena ketiadaannya tidak serta merta menghilangkan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta. Contoh masalah kategori ini adalah disyari'atkannya jual beli, sewa- menyewa, dan berbagai aktivitas muamalah lainnya. Contoh lainnya adalah diberikannya rukhsah untuk mengqashar dan menjama' salat bagi seorang musafir, diperbolehkannya ifthar di bulan Ramadhan bagi wanita hamil dan menyusui, diwajibkannya menuntut ilmu agama, diharamkannya membuka aurat, dan lain sebagainya.
- c. At-Tahsiniyyat Yaitu masalah yang keberadaannya akan menghadirkan kebaikan dan kemuliaan bagi kehidupan manusia. Masalah ini berada di bawah adh-dharuriyat dan al-hajjiyyat. Hal ini disebabkan oleh ketiadaannya tidak langsung merusak penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta. Contoh Masalah kategori ini adalah kewajiban thaharah untuk salat dan pelarangan mengonsumsi makanan yang tidak baik dan menjijikkan. Apabila terjadi benturan antara adh-dharuriyat, al-hajjiyyat dan at-tahsiniyyat, maka yang harus didahulukan adalah adh-dharuriyat, kemudian al-hajjiyyat dan yang terakhir baru at-tahsiniyyat. Bahkan, sesama adh-dharuriyat pun urutannya dibedakan lagi, dan penjagaan terhadap agama adalah yang utama. Sebagai contoh, jihad fi sabilillah disyari'atkan untuk menegakkan agama walaupun harus mengorbankan jiwa dan harta.

Konsep *maṣlaḥah* dalam hukum Islam memiliki hubungan yang erat dengan kaidah *taklīf bimā lā yutāq*, sebab keduanya berangkat dari prinsip dasar bahwa syariat diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan menolak segala bentuk kesulitan yang tidak dapat ditanggung. Ketika Allah menetapkan hukum, setiap ketentuan tersebut pasti berorientasi pada kemaslahatan yang nyata (*maṣlaḥah mu'tabarah*), baik dalam bentuk pemeliharaan kebutuhan yang bersifat *ḍarūriyyah* (pokok), *ḥājjiyyah* (penunjang), maupun *taḥsīniyyah* (penyempurna). Oleh karena itu, beban syariat yang berada di luar kemampuan manusia tidak mungkin membawa kemaslahatan, sebab ia justru mengandung unsur kemudharatan dan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri. Dalam kerangka ini, prinsip *lā yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā* menjadi dasar keserasian antara beban hukum dan realitas kemampuan manusia sebagai penerima taklif.

Kaidah *taklīf bimā lā yutāq* berfungsi sebagai pengaman terhadap penyimpangan dari prinsip maslahat. Melalui kaidah ini, para ulama menetapkan bahwa syariat tidak mungkin menuntut sesuatu yang mustahil, karena hal itu akan menghapuskan fungsi maslahat sebagai

¹¹Fatthurohman, Kurniati Kurniati, dan Lomba Sultan, "Sikap Muslim Dalam Melaksanakan Taklif Dan Mewujudkan Maslahah," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9.1 (2023), 1–8 <<https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1570>>.

inti dari maqāṣid al-syarī'ah.¹² Setiap bentuk *taklif* harus mengandung nilai kemaslahatan, baik langsung maupun tidak langsung, serta mempertimbangkan batas kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Dengan demikian, apabila suatu perintah atau larangan menyebabkan kesulitan yang tidak proporsional hingga menimbulkan kerusakan atau kehilangan maslahat, maka penerapan hukum tersebut perlu mendapatkan keringanan (*rukhsah*) atau penyesuaian (*takhfīf*). Prinsip ini menjadikan syariat Islam bersifat elastis, tanpa kehilangan otoritas normatifnya.

Hubungan antara *maṣlahah* dan *taklif bimā lā yutāq* juga memperlihatkan wajah humanistik dari hukum Islam. Syariat tidak hanya mengatur manusia dari sisi kewajiban formal, tetapi juga memperhatikan kondisi, keterbatasan, dan kemampuan seorang muslim dalam mencapai maslahat yang diinginkan. Sebagai contoh, dalam konteks kehidupan modern, termasuk pada situasi akademik seperti ujian yang bertepatan dengan waktu shalat, kaidah ini menjadi pedoman untuk menilai apakah kewajiban tersebut masih berada dalam batas kemampuan atau telah melampaui batas yang wajar. Dengan menjadikan *maṣlahah* sebagai tolok ukur, penerapan hukum Islam dapat tetap menjaga keseimbangan antara tuntutan spiritual dan kebutuhan praktis, sehingga esensi rahmatan lil 'ālamīn dari syariat Islam dapat terwujud secara nyata.

Tanggung jawab Muslim dalam Penerapan kaidah *taklif bimā lā yutāq*

Konsep tanggung jawab (*mas'ūliyyah*) dalam Islam memiliki landasan teologis yang kuat dan berhubungan erat dengan prinsip *taklif*, yaitu pembebanan syariat atas dasar kemampuan dan kesadaran moral seorang mukallaf. Tanggung jawab bukan sekadar kewajiban lahiriah, melainkan juga manifestasi dari kesadaran batin bahwa setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah swt. Dalam kerangka *taklif*, seorang Muslim tidak hanya dituntut untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, tetapi juga untuk memahami hikmah di balik setiap ketentuan hukum.¹³ Dengan demikian, *mas'ūliyyah* merupakan bentuk integrasi antara pengakuan terhadap otoritas ilahi dan pengendalian diri manusia untuk berbuat sesuai dengan kemampuan yang dianugerahkan kepadanya.

Tanggung jawab Muslim dalam kerangka ini pertama-tama terletak pada kemampuan menempatkan beban hukum secara realistis sesuai dengan kapasitas diri dan konteks sosial yang dihadapi. Penerapan kaidah *taklif bimā lā yutāq* menuntut kesadaran bahwa pelaksanaan syariat tidak diukur dari berat-ringannya praktik, melainkan dari sejauh mana praktik tersebut mampu merealisasikan *maṣlahah*. Ketika seorang Muslim memaksakan bentuk pengamalan yang melampaui kemampuannya, yang lahir bukanlah ketaatan yang bernilai maqāṣidī, melainkan risiko kemudaratannya, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, yang justru bertentangan dengan tujuan dasar syariat.

Secara lebih spesifik, tanggung jawab ini berimplikasi pada cara Muslim merespons kewajiban-kewajiban agama dalam kondisi keterbatasan, darurat, atau perubahan sosial yang cepat. Kaidah tersebut mengarahkan agar pilihan-pilihan praktik keagamaan senantiasa mempertimbangkan dampak nyata yang ditimbulkan, bukan sekadar kesesuaian formal dengan teks hukum. Dengan demikian, penguatan *maṣlahah* tercapai ketika Muslim mampu mengelola ketaatan secara adaptif, menghindari sikap rigid yang berpotensi melahirkan beban berlebihan, serta menjaga agar hukum tetap berfungsi sebagai sarana kemudahan dan kemaslahatan, bukan sumber kesulitan baru.

Pada level sosial, tanggung jawab Muslim juga mencakup sikap etis dalam menilai dan menuntut praktik keagamaan orang lain. Pemahaman terhadap prinsip *taklif bimā lā yutāq*

¹²Muhammad Ikhsan dan Azwar Iskandar, "Abu Ishaq Al-Syathibi and His Perspective on Maslahat," *At-Turas Jurnal Studi Keislaman*, 2021 <<https://doi.org/10.33650/at-turas.v8i1.1997>>.

¹³Heni Julaika Putri dan Alwizar Alwizar, "Kaedah Tafsir: Memahami Amar, Nahi, dan Sighat Taklif dalam Al-Qur'an," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Alqur'an*, 2024 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:278131189>>.

mencegah lahirnya standar keberagamaan yang seragam dan memaksa, yang kerap menjadi sumber konflik dan distorsi *maṣlahah* di ruang publik. Dengan menempatkan kemampuan manusia sebagai variabel penting dalam penerapan hukum, Muslim berkontribusi pada terbentuknya praktik keberagamaan yang lebih inklusif, proporsional, dan selaras dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, sehingga *maṣlahah* tidak hanya terjaga pada level individu, tetapi juga terwujud secara kolektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Tanggung jawab seorang Muslim memiliki dimensi yang luas, mencakup hubungan vertikal dan horizontal. Secara vertikal, tanggung jawab terhadap Allah swt diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah yang menjadi sarana mendekatkan diri kepada-Nya, seperti shalat, puasa, dan amal ketaatan lainnya. Sementara itu, secara horizontal, tanggung jawab terhadap diri sendiri muncul dalam bentuk ikhtiar untuk mengembangkan potensi, menuntut ilmu, dan menjaga keseimbangan fisik serta mental.¹⁴ Dalam ranah sosial, tanggung jawab juga meluas terhadap masyarakat dan lingkungan akademik, yang menuntut integritas, kedisiplinan, serta penghargaan terhadap nilai-nilai keilmuan. Seluruh bentuk tanggung jawab tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki peran ganda: hamba Allah dan khalifah di muka bumi.

Luasnya cakupan maslahat menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun atas dasar keselarasan antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan praktis manusia. Berikut adalah contoh kasusnya:

a. Keringanan Shalat bagi Musafir (Jama' dan Qashar)

Kaidah *taklīf bimā lā yutāq* menyatakan bahwa kewajiban syariat tidak boleh dibebankan pada kondisi yang melampaui kemampuan manusia. Dalam perjalanan jauh, seorang musafir menghadapi kesulitan nyata (*masyaqqah*) yang dapat menghalangi pelaksanaan shalat dalam bentuk lengkap maupun tepat waktu. Kondisi perjalanan melibatkan kelelahan fisik, keterbatasan tempat, dan ketidakstabilan lingkungan sehingga menjadikan pelaksanaan shalat dengan format normal sebagai beban yang berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, syariat melegitimasi jama' dan qashar shalat sebagai bentuk *takhfīf* (peringanan) untuk menghindari beban yang mendekati *lā yutāq*.¹⁵ Keringanan ini merupakan wujud dari prinsip al-masyaqqah tajlib al-taysīr (kesulitan menghadirkan kemudahan), yang berfungsi menjaga stabilitas ibadah tanpa menimbulkan tekanan yang tidak proporsional. Dengan demikian, kebolehan jam' dan qashar merupakan implikasi langsung dari penerapan kaidah taklīf bimā lā yutāq, karena syariat tidak menghendaki seorang musafir memikul beban ibadah yang melebihi kapasitasnya.

b. Keringanan Puasa Ramadan bagi Orang Sakit

Sakit merupakan kondisi yang secara nyata membatasi kemampuan fisik seseorang untuk berpuasa. Bila seseorang dipaksa berpuasa padahal kondisi fisiknya tidak memungkinkan, maka hal tersebut menjadi beban yang melampaui kemampuan (*lā yutāq*) dan bertentangan dengan prinsip dasar syariat mengenai *lā yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā*. Karena itu, syariat memberikan dua opsi yang sah: mengganti puasa di waktu lain atau membayar fidyah bagi yang tidak mampu sembuh.

Keringanan ini sekaligus menjaga maslahat kesehatan dan keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), salah satu tujuan pokok maqāṣid al-syarī'ah. Secara ushul, memaksakan puasa pada orang sakit akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, sementara syariat secara tegas

¹⁴shelvyna Rikantasari Dan Kholishudin Kholishudin, "Nilai Filosofis Tanggung Jawab ; Etika dan Moral dalam Perspektif Islam," *Journal Of Sharia Economics*, 2025 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:282080274>>.

¹⁵Muslimah, Siti, and Sahal Abidin. "Studi Komparatif menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Sholat Jamak dan Qasar bagi Musafir." *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora* 2.1 (2019): 1-18.

mendahulukan pencegahan mudarat atas perolehan maslahat sekunder.¹⁶ Dengan demikian, kebolehan tidak berpuasa bagi orang sakit merupakan pengejawantahan langsung dari prinsip *taklīf bimā lā yutāq*, karena syariat tidak membebankan ibadah yang secara objektif tidak mampu dilaksanakan oleh mukallaf

Tayammum bagi orang yang tidak mampu menggunakan air

Penggunaan air dalam wudu atau mandi wajib menjadi kewajiban yang memiliki peran syar'i sebagai penyuci ritual. Namun, dalam keadaan tertentu seperti ketiadaan air, terhalangnya akses terhadap air, atau bahaya penggunaan air bagi kesehatan beban untuk menggunakan air menjadi sesuatu yang di luar kemampuan. Bila seseorang dipaksakan berwudu padahal air tidak ada atau membahayakan jiwa, maka ia akan berada dalam kondisi *taklīf bimā lā yutāq*, suatu pembebanan yang ditolak syariat.¹⁷

Syariat kemudian menetapkan tayammum sebagai alternatif sah. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat mendahulukan maslahat dan keselamatan jiwa atas bentuk teknis ibadah lahiriah. Tayammum bukan sekadar pengganti, tetapi sebuah mekanisme syar'i yang mencerminkan fleksibilitas hukum Islam ketika berhadapan dengan keterbatasan manusia. Dengan kata lain, diperbolehkannya tayammum merupakan implementasi konkret dari kaidah *taklīf bimā lā yutāq*, yang memastikan bahwa ibadah tetap dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan beban yang mustahil atau membahayakan.

CONCLUSION

Kajian terhadap prinsip *taklīf bimā lā yutāq* menunjukkan bahwa fondasi syariat Islam yang bertumpu pada keadilan, kemudahan, dan keterjangkauan beban hukum bagi manusia. Syariat tidak menetapkan kewajiban di luar kapasitas mukallaf, sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Baqarah/2:286 dan dikuatkan oleh pandangan mayoritas ulama ushul yang menolak taklif terhadap perkara yang mustahil dilakukan. Prinsip ini menjadi kerangka normatif untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan ibadah dan kemampuan fisik maupun psikis manusia, sehingga hukum Islam tetap responsif dan humanis.

Analisis juga memperlihatkan bahwa maslahat merupakan basis sentral dalam penerapan kaidah ini. Mekanisme *takhfīf* dan *rukhsah* seperti keringanan shalat bagi musafir, dispensasi puasa bagi orang sakit, dan tayammum ketika tidak mampu menggunakan air menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menjaga maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan agama, jiwa, akal, dan aktivitas sosial. Dengan demikian, *taklīf bimā lā yutāq* tidak hanya menjadi prinsip teknis dalam ushul fiqh, tetapi pilar yang menegaskan orientasi syariat pada kemaslahatan dan penolakan terhadap kesulitan yang tidak diperlukan. Prinsip ini memastikan bahwa praktik keagamaan dapat dijalankan secara proporsional, adaptif, dan selaras dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kebaikan manusia secara komprehensif.

REFERENCE

- al-Āmidī, 'Alī. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- al-Ghazālī. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Cairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1993.
- al-Syāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

¹⁶Mahmudin, Mahmudin. "Rukhsah (keringanan) bagi orang sakit dalam perspektif hukum Islam." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* (2018): 65-86.

¹⁷Lasepe, Risky Rinaldi, Andi Muhammad Akmal, and Achmad Musyahid. "Kaidah yang Berkaitan dengan Kondisi Menyulitkan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3.1 (2025).

- Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, no. 39.
- Duski Ibrahim. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Palembang: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hasrul Zen. "Kajian Istimbāth Maqāṣid al-Syari'ah dalam Bidang Ekonomi." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 12 (2024).
- Heni Julaika Putri, and Alwizar. "Kaedah Tafsir: Memahami Amar, Nahi, dan Sighat Taklif dalam Al-Qur'an." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Alqur'an* (2024). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:278131189>.
- Ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*. Vol. 9. Beirut: Dār Ṣādir, n.d.
- Ikhsan, Muhammad, and Azwar Iskandar. "Abu Ishaq al-Syātibī and His Perspective on Maslahat." *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* (2021). <https://doi.org/10.33650/at-turas.v8i1.1997>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Qosbah, 2021.
- Lasepe, Risky Rinaldi, Andi Muhammad Akmal, and Achmad Musyahid. "Kaidah yang Berkaitan dengan Kondisi Menyulitkan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025).
- Mahmudin, Mahmudin. "Rukhsah (Keringanan) bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* (2018): 65–86.
- Milhan, Milhan. "Maqāṣid Syari'ah Menurut Imam al-Syātibī dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah: Jurnal Al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah* (2022). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- Muhammad Nawawi, et al. "Memahami dan Membuktikan bahwa Allah Swt. Esa dan Kekal (Sifat, Nama, Perbuatan)." *Mesada Journal of Innovative Research* (2025). <https://doi.org/10.61253/qs08k352>.
- Muslimah, Siti, and Sahal Abidin. "Studi Komparatif Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Sholat Jamak dan Qasar bagi Musafir." *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2019): 1–18.
- Rikantasari, Shelvyna, and Kholishudin. "Nilai Filosofis Tanggung Jawab: Etika dan Moral dalam Perspektif Islam." *Journal of Sharia Economics* (2025). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:282080274>.
- Fatthurohman, Kurniati, and Lomba Sultan. "Sikap Muslim dalam Melaksanakan Taklif dan Mewujudkan Maslahah." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 9, no. 1 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1570>.